



YAYASAN WAHANA BHAKTI KARYA HUSADA
INSTITUT ILMU KESEHATAN PELAMONIA

KAMPUS: JL. GARUDA NO. 3-AD MAKASSAR KODE POS 90125
Tlp 0411-875-836 / 0852-4157-5557



KODE ETIK MAHASISWA



INSTITUT ILMU KESEHATAN PELAMONIA
MAKASSAR



YAYASAN WAHANA BHAKTI KARYA HUSADA
INSTITUT ILMU KESEHATAN PELAMONIA

KAMPUS: JL. GARUDA NO. 3-AD MAKASSAR KODE POS 90125
Tlp 0411-875-836 / 0852-4157-5557



KEPUTUSAN REKTOR
INSTITUT ILMU KESEHATAN PELAMONIA MAKASSAR
Nomor : Kep / 030 / X / 2020

Tentang

PENETAPAN KODE ETIK KEMAHASISWAAN
INSTITUT ILMU KESEHATAN PELAMONIA MAKASSAR

REKTOR INSTITUT ILMU KESEHATAN PELAMONIA MAKASSAR

Menimbang : Bahwa untuk menetapkan kode etik kemahasiswaan Institut Ilmu Kesehatan Pelamonia Makassar, perlu dikeluarkan surat keputusan.

Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
1. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 87 Tahun 2014 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi.
2. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
3. Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 931/M/2020 tanggal 6 Oktober 2020, tentang Izin Penggabungan Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Pelamonia Kesdam VII/Wirabuana di Kota Makassar, Akademi Keperawatan Pelamonia Kesdam VII/Wirabuana di Kota Makassar dan Akademi Kebidanan Pelamonia Kesdam VII/Wirabuana di Kota Makassar Menjadi Institut Ilmu Kesehatan Pelamonia Kesdam XIV/Hasanuddin di Kota Makassar Provinsi Sulawesi Selatan Yang Diselenggarakan Oleh Yayasan Wahana Bhakti Karya Husada.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : 1. Mengesahkan Kode Etik Mahasiswa Institut Ilmu Kesehatan Pelamonia Makassar
2. Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan

berlaku selama 5 (lima) tahun.

Dengan catatan :

Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekliruan dalam keputusan ini, akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Salinan keputusan ini disampaikan kepada :

1. Kakesdam XIV/Hsn (Sbg. Laporan)
2. Ketua YWBKH Daerah Sulawesi
3. Wakil Rektor I dan II IIK Pelamonia
4. Dekan Fakultas Ilmu Kesehatan IIK Pelamonia
5. Ketua Lembaga dan Pengembangan
6. Para Kabiro IIK Pelamonia
7. Para Kaprodi IIK Pelamonia
8. Arsip

Ditetapkan di Makassar
Pada tanggal 20 Oktober 2020

Rektor

Institut Ilmu Kesehatan Pelamonia



Dr. Ruzalhan, S.ST., M.Kes., M.Keb
NIDK. 8818200016

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Kode Etik ini yang dimaksud dengan:

1. Institusi adalah Institut Ilmu Kesehatan Pelamonia Makassar sebagai Perguruan Tinggi Swasta di bawah naungan Yayasan Wahana Bhakti Karya Husada.
2. Program Studi adalah unsur pelaksana akademik yang mengkoordinasikan dan/atau melaksanakan pendidikan akademik.
3. Rektor adalah pimpinan tertinggi Institusi sebagai penanggungjawab utama yang melaksanakan arahan serta kebijakan umum, menetapkan peraturan, norma dan tolak ukur penyelenggaraan pendidikan atas dasar persetujuan yayasan.
4. Dosen adalah pegawai Institusi dengan tugas utama mendidik, serta melakukan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.
5. Mahasiswa Institut Ilmu Kesehatan Pelamonia Makassar adalah peserta didik yang terdaftar secara sah pada program akademik yang sedang belajar menuntut ilmu di Lingkungan Institut Ilmu Kesehatan Pelamonia Makassar.
6. Tenaga administratif adalah unsur pelaksana administrasi Institut Ilmu Kesehatan Pelamonia Makassar.
7. Alumni adalah lulusan Institut Ilmu Kesehatan Pelamonia Makassar
8. Sivitas akademika adalah komunitas yang terdiri atas dosen, tenaga kependidikan, tenaga administrasi dan mahasiswa Institut Ilmu Kesehatan Pelamonia Makassar.
9. Etika adalah pedoman dalam bersikap dan berperilaku yang didalamnya berisi garis-garis besar nilai moral, dan norma yang mencerminkan masyarakat kampus yang ilmiah, edukatif, kreatif, santun, dan bermartabat.

10. Etika mahasiswa adalah nilai-nilai, asas-asas serta akhlak yang harus diterapkan dalam kehidupan sehari-hari oleh mahasiswa dan/atau mahasiswi di lingkungan Institut Ilmu Kesehatan Pelamonia Makassar berdasarkan kepada norma-norma yang berlaku dalam kehidupan masyarakat.
11. Kode Etik adalah seperangkat peraturan yang mengatur sikap, perilaku dan tutur kata mahasiswa Institut Ilmu Kesehatan Pelamonia Makassar.
12. Kode Etik Mahasiswa Institut Ilmu Kesehatan Pelamonia Makassar adalah kode tertulis yang merupakan standar etika bagi mahasiswa Institut Ilmu Kesehatan Pelamonia Makassar dalam berinteraksi dengan dosen, sesama mahasiswa, tenaga administrasi, alumni, dan masyarakat luas dalam lingkup kegiatan pembelajaran dan ekstrakurikuler.
13. Tata tertib adalah aturan-aturan tentang hak, kewajiban, pelanggaran, serta sanksi bagi mahasiswa sebagai salah satu bentuk pelaksanaan etika mahasiswa Institut Ilmu Kesehatan Pelamonia Makassar.
14. Kewajiban mahasiswa adalah segala sesuatu yang harus dilaksanakan oleh mahasiswa dalam rangka mencapai tujuan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
15. Hak mahasiswa adalah segala sesuatu yang dapat dimiliki oleh mahasiswa dalam mencapai tujuan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
16. Pelanggaran adalah setiap perbuatan/tindakan yang bertentangan dengan segala sesuatu yang tercantum dalam Peraturan ini.
17. Sanksi adalah akibat hukum yang dikenakan kepada mahasiswa yang melanggar kode etik
18. Pembelaan adalah ikhtiar yang dilakukan oleh mahasiswa sebagai bentuk usaha pembelaan atau klarifikasi.
19. Rehabilitasi adalah pemulihan nama baik dan hak dari mahasiswa yang terkena sanksi.

20. Komisi disiplin Institusi adalah komisi Badan Eksekutif Mahasiswa yang mengawasi pelaksanaan kode etik mahasiswa

BAB II

MAKSUD, TUJUAN, DAN MANFAAT

Pasal 2

Kode Etik Mahasiswa Institut Ilmu Kesehatan Pelamonia Makassar dimaksudkan sebagai Panduan bagi seluruh mahasiswa untuk beretika yang baik dalam melaksanakan aktivitas di lingkungan Institut Ilmu Kesehatan Pelamonia Makassar dan di tengah masyarakat pada umumnya.

Pasal 3

Tujuan yang ingin dicapai melalui penyusunan dan pelaksanaan Kode Etik Mahasiswa Institut Ilmu Kesehatan Pelamonia Makassar adalah untuk:

1. Membentuk mahasiswa yang bertakwa, berilmu, dan berakhlak yang mulia.
2. Mewujudkan komitmen bersama mahasiswa untuk mendukung terwujudnya visi, misi, dan tujuan Institut Ilmu Kesehatan Pelamonia Makassar.
3. Menciptakan proses pendidikan yang tertib, teratur dengan iklim akademik yang kondusif
4. Membentuk mahasiswa yang berdisiplin, beretika, dan patuh pada norma kehidupan kampus.

Pasal 4

Manfaat Kode Etik Mahasiswa Institut Ilmu Kesehatan Pelamonia Makassar adalah:

1. Memberikan panduan untuk mahasiswa dalam beretika dan berperilaku
2. Memberikan koreksi diri untuk mahasiswa dalam hal beretika dengan baik
3. Memberi aturan dalam pergaulan antar mahasiswa, antara mahasiswa dengan sivitas akademika Institut Ilmu Kesehatan Pelamonia Makassar, antara mahasiswa dengan Pimpinan Institut Ilmu Kesehatan Pelamonia Makassar di lingkungan Institut Ilmu Kesehatan Pelamonia Makassar.
4. Memelihara fasilitas atau sarana prasarana di lingkungan Institut Ilmu Kesehatan Pelamonia Makassar.

BAB III
PEMBERLAKUAN
Pasal 5

Kode Etik Mahasiswa ini memiliki ruang lingkup keberlakuan dan penerapan terhadap :

1. Seluruh Mahasiswa Institut Ilmu Kesehatan Pelamonia Makassar;
2. Setiap interaksi dan aktivitas mahasiswa di lingkungan Institut Ilmu Kesehatan Pelamonia Makassar;
3. Etika mahasiswa di luar lingkungan Institut Ilmu Kesehatan Pelamonia Makassar, sepanjang tindakan yang dilakukan terkait secara langsung dengan aktivitas yang disetujui oleh Institut Ilmu Kesehatan Pelamonia Makassar atau tindakan yang terkait langsung dengan kegiatan ekstrakurikuler.

BAB IV
STANDAR PERILAKU
Pasal 6

Standar perilaku yang baik mencerminkan ketinggian akhlak dan ketaatan terhadap norma-norma etik yang hidup dalam masyarakat, yang meliputi:

1. Mahasiswa harus beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa sesuai agama dan kepercayaan yang dianut, jujur, optimis, aktif, kreatif, rasional, mampu berfikir kritis, rendah hati, sopan, mengutamakan kejujuran akademik, mampu menghargai waktu, dan terbuka terhadap perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni.
2. Mahasiswa harus mampu menunjukkan sikap sesuai dengan martabat keilmuan yang disandangnya yakni bergaul, bertegur sapa, dan bertutur kata dengan sopan, wajar, simpatik, edukatif, bermakna, dan sesuai dengan norma moral yang berlaku.
3. Mahasiswa sebagai insan yang terdidik harus mampu mengembangkan iklim penciptaan karya ilmu pengetahuan, teknologi dan seni yang mencerminkan kejernihan hati nurani, bernuansa pengabdian kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan mendorong pada kualitas hidup kemanusiaan.
4. Mahasiswa harus mampu merancang, melaksanakan, dan menyelesaikan studinya dengan baik sesuai peraturan akademik yang berlaku.
5. Mahasiswa harus mampu berperan aktif dalam mewujudkan kehidupan kampus yang aman, nyaman, bersih, tertib, dan kondusif.
6. Mahasiswa harus mampu bertanggungjawab secara moral, spiritual, dan sosial untuk mengamalkan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni yang telah dipelajarinya untuk kepentingan masyarakat, bangsa, dan Negara
7. Mahasiswa harus mampu mencerminkan sikap sebagai kaum terpelajar dengan berpenampilan sederhana, sopan, bersih, dan rapih, sesuai dengan konteks keperluan.
 - a. Mahasiswa sebagai manusia yang sadar diri dan sadar terhadap lingkungan harus selalu mampu menjaga keutuhan, ketertiban, kebersihan, keindahan, dan ketenangan kampus.
 - b. Mahasiswa dalam konteks kehidupan kampus harus mampu

mengaktualisasikan sikap berdisiplin dalam sistem perkuliahan, sistem peraturan akademik, prosedur administrasi, agar sistem manajemen perkuliahan berlangsung lancar dan teratur.

BAB V
HAK DAN KEWAJIBAN MAHASISWA
Pasal 7

Hak Mahasiswa

Setiap mahasiswa memiliki hak :

1. Memperoleh pendidikan dan pengajaran pada program studi sesuai dengan persyaratan dan peraturan yang berlaku;
2. Mengemukakan pendapat atau ide tanpa mengganggu hak orang lain dan ketertiban umum;
3. Memperoleh informasi yang benar tentang prestasi akademik;
4. Memperoleh bimbingan dosen dalam pelaksanaan studi, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, dan penulisan karya ilmiah;
5. Memperoleh bantuan dan perlindungan hukum dalam memperoleh ancaman dan/atau terganggu haknya sebagai mahasiswa;
6. Menggunakan kebebasan mimbar akademik secara bertanggungjawab untuk pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni;
7. Memperoleh pelayanan yang baik di bidang akademik, administrasi, dan kemahasiswaan;
8. Mengajukan dan mendapatkan beasiswa bagi kemajuan studi sesuai dengan ketentuan dan persyaratan yang berlaku;
9. Memanfaatkan fasilitas Institut Ilmu Kesehatan Pelamonia Makassar dalam rangka kelancaran kegiatan akademik;
10. Memperoleh penghargaan dari Institut Ilmu Kesehatan Pelamonia Makassar atas prestasi yang dicapai sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
11. Mengikuti kegiatan organisasi kemahasiswaan yang tidak dilarang di Institut Ilmu Kesehatan Pelamonia Makassar.

Pasal 8

Kewajiban Mahasiswa

Setiap mahasiswa memiliki kewajiban :

1. Menyelesaikan studinya sesuai beban studi berdasarkan kepada ketentuan akademik yang berlaku;
2. Mengikuti perkuliahan, praktikum dan menyelesaikan tugas-tugas perkuliahan sesuai ketentuan yang telah disepakati bersama dosen;
3. Memelihara suasana akademik di kampus, menjunjung tinggi almamater dan menjaga kewibawaan serta memelihara nama baik Institut Ilmu Kesehatan Pelamonia Makassar;
4. Menjaga netralisasi Institut Ilmu Kesehatan Pelamonia Makassar dari kegiatan politik praktis;
5. Menghargai kemajuan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni;
6. Memelihara sarana dan prasarana, kebersihan, ketertiban, dan keamanan dalam kampus, tidak menyalahgunakan fasilitas kampus untuk kepentingan pribadi atau kelompok yang tidak ada kaitannya sama sekali dengan kegiatan akademik dan kemahasiswaan;
7. Mematuhi dan memahami pelaksanaan segala peraturan akademik yang berlaku di Institut Ilmu Kesehatan Pelamonia Makassar;
8. Berpakaian dan/atau berpenampilan sederhana, sopan, rapih, bersih, serta tidak bertentangan dengan norma agama dan tata Susila
9. Menempatkan kendaraan pada tempat yang telah ditentukan;
10. Mematuhi segala peraturan yang terdapat di Institut Ilmu Kesehatan Pelamonia Makassar;
11. Menghormati dan tidak melanggar hak orang lain.

BAB VI
RUANG LINGKUP ETIKA MAHASISWA

Pasal 9

1. Etika mahasiswa terhadap dosen;
2. Etika mahasiswa terhadap mahasiswa;
3. Etika mahasiswa terhadap tenaga administrasi;
4. Etika mahasiswa terhadap masyarakat;
5. Etika mahasiswa terhadap Institut Ilmu Kesehatan Pelamonia Makassar;
6. Etika mahasiswa dalam proses pembelajaran;
7. Etika mahasiswa dalam kegiatan ekstrakurikuler
8. Etika mahasiswa dalam menyampaikan pendapat di luar proses pembelajaran.

Pasal 10

ETIKA MAHASISWA TERHADAP DOSEN

Dalam hubungan antara mahasiswa dengan dosen, berlaku etika sebagai berikut:

1. Menghormati semua dosen tanpa membedakan suku, agama, ras, dan tidak didasari atas perasaan suka atau tidak suka;
2. Bersikap sopan santun terhadap semua dosen dalam interaksi baik di dalam lingkungan maupun di luar lingkungan Institut Ilmu Kesehatan Pelamonia Makassar;
3. Menjaga nama baik dosen dan keluarganya
4. Tidak menyebarkan informasi yang tidak baik dan belum tentu benar mengenai seorang dosen kepada dosen atau pihak lainnya, kecuali terhadap pelanggaran hukum dan etik yang diwajibkan berdasarkan ketentuan hukum dan peraturan di lingkungan Institut Ilmu

Kesehatan Pelamonia Makassar;

5. Santun dalam mengemukakan pendapat atau mengungkapkan ketidaksepahaman pendapat tentang keilmuan yang disertai dengan argumentasi yang rasional;
6. Jujur terhadap dosen dalam segala aspek;
7. Tidak menjanjikan atau memberikan sejumlah uang atau fasilitas lainnya kepada dosen atau pihak lainnya dengan tujuan untuk mempengaruhi penilaian dosen;
8. Percaya pada kemampuan sendiri, dalam arti tidak menggunakan pengaruh orang lain untuk tujuan mempengaruhi penilaian dosen;
9. Tidak mengeluarkan ancaman baik secara langsung maupun dengan menggunakan orang lain terhadap dosen;
10. Bekerjasama dengan dosen dalam mencapai tujuan pembelajaran, termasuk menyiapkan diri sebelum berinteraksi dengan dosen di ruang perkuliahan;
11. Memelihara sopan santun pada saat mengajukan keberatan atas sikap dosen terhadap pimpinannya disertai dengan bukti yang cukup;
12. Menghindari sikap membenci dosen atau sikap tidak terpuji lainnya disebabkan nilai yang diberikan oleh dosen;
13. Mematuhi perintah dan petunjuk dosen sepanjang perintah dan petunjuk tersebut tidak bertentangan dengan norma hukum dan norma lainnya yang hidup di tengah masyarakat;
14. Berani mempertanggungjawabkan semua tindakan-nya terkait interaksi dengan dosen.

Pasal 11

ETIKA MAHASISWA TERHADAP MAHASISWA

1. Menghormati semua mahasiswa tanpa membedakan suku, agama, ras, status sosial dan tidak didasari atas perasaan suka atau tidak suka;
2. Bersikap ramah dan sopan santun terhadap semua mahasiswa dalam interaksi baik di dalam lingkungan maupun di luar lingkungan Institut Ilmu Kesehatan Pelamonia Makassar;
3. Bekerjasama dengan mahasiswa lain dalam menuntut ilmu pengetahuan;
4. Memiliki solidaritas yang kuat dan saling membantu untuk tujuan yang baik dan tidak bertentangan dengan norma hukum atau norma lainnya yang hidup di dalam masyarakat;
5. Berlaku adil terhadap sesama rekan mahasiswa;
6. Menghindari perkataan yang dapat menyakiti perasaan mahasiswa lain.
7. Tidak melakukan ancaman atau tindakan kekerasan terhadap sesama mahasiswa baik di dalam lingkungan maupun di luar lingkungan Institut Ilmu Kesehatan Pelamonia Makassar;
8. Saling menasehati untuk tujuan kebaikan;
9. Suka membantu mahasiswa lain yang kurang mampu dalam pelajaran maupun kurang mampu secara ekonomi;
10. Bersama-sama menjaga nama baik Institut Ilmu Kesehatan Pelamonia Makassar dan tidak melakukan tindakan tidak terpuji yang merusak citra baik Institut Ilmu Kesehatan Pelamonia Makassar;
11. Menghormati perbedaan pendapat atau pandangan dengan mahasiswa lain;
12. Tidak mengganggu ketenangan mahasiswa lain yang sedang mengikuti proses pembelajaran; dan
13. Tidak mengajak atau mempengaruhi mahasiswa lain untuk melakukan tindakan tidak terpuji yang bertentangan dengan norma hukum dan norma lainnya yang hidup di tengah masyarakat.

Pasal 12
ETIKA MAHASISWA TERHADAP TENAGA ADMINISTRASI

1. Menghormati semua tenaga administrasi tanpa membedakan suku, agama, ras, status sosial dan tidak didasari atas perasaan suka atau tidak suka;
2. Bersikap ramah dan sopan santun terhadap semua tenaga administrasi dalam interaksi baik di dalam lingkungan maupun di luar lingkungan Institut Ilmu Kesehatan Pelamonia Makassar;
3. Tidak menjanjikan atau memberikan sejumlah uang atau fasilitas lainnya kepada tenaga administrasi untuk mendapatkan perlakuan istimewa atau untuk melakukan tindakan yang bertentangan dengan hukum dan peraturan di lingkungan Institut Ilmu Kesehatan Pelamonia Makassar;
4. Tidak mengeluarkan ancaman baik secara langsung maupun dengan menggunakan orang lain terhadap tenaga administrasi; dan
5. Tidak mengajak atau mempengaruhi tenaga administrasi untuk melakukan tindakan tidak terpuji yang bertentangan dengan norma hukum dan norma lainnya yang hidup di tengah masyarakat;
6. Menghindari pencemaran nama baik pegawai melalui media cetak, elektronik, dan media sosial;
7. Menghindari perbuatan asusila (yang tidak sesuai dengan norma-norma kepatutan/pergaulan) yang dilakukan dengan pegawai.

Pasal 13
ETIKA MAHASISWA TERHADAP MASYARAKAT

1. Melakukan perbuatan yang meninggikan citra baik Institut Ilmu Kesehatan Pelamonia Makassar di tengah masyarakat;
2. Suka menolong masyarakat sesuai ilmu pengetahuan yang dimiliki;
3. Menghindari perbuatan yang melanggar norma-norma yang hidup di tengah masyarakat, baik norma hukum, norma agama, norma kesopanan, dan norma kepatutan;
4. Mengajak masyarakat berbuat yang baik dan tidak mengajak pada perbuatan tidak terpuji;
5. Memberikan contoh perilaku yang baik di tengah masyarakat;
6. Berperan aktif menolak penggunaan obat-obatan terlarang seperti Narkotika dan Psikotropika.

Pasal 14
**ETIKA MAHASISWA TERHADAP INSTITUT ILMU KESEHATAN
PELAMONIA MAKASSAR**

1. Mematuhi segala peraturan/ketentuan yang telah ditetapkan Institut Ilmu Kesehatan Pelamonia Makassar baik di bidang akademik dan non akademik termasuk berorganisasi;
2. Menjunjung tinggi nama baik almamater Institut Ilmu Kesehatan Pelamonia Makassar;
3. Memelihara kerukunan antar sivitas akademika baik di dalam kampus maupun di luar kampus Institut Ilmu Kesehatan Pelamonia Makassar;
4. Memelihara, menjaga kebersihan, dan keamanan seluruh fasilitas sarana dan prasarana di lingkungan Institut Ilmu Kesehatan Pelamonia Makassar;
5. Meminta izin/persetujuan pimpinan Institut Ilmu Kesehatan Pelamonia Makassar apabila melakukan dan/atau melibatkan diri dalam suatu kegiatan yang mengatasnamakan Institut Ilmu Kesehatan Pelamonia Makassar.

Pasal 15
ETIKA MAHASISWA DALAM PROSES PEMBELAJARAN

1. Etika Mahasiswa Institut Ilmu Kesehatan Pelamonia Makassar di ruang kuliah dan/atau laboratorium yaitu:
 - a. Hadir tepat waktu, atau sebelum dosen masuk

- ruangan perkuliahan/laboratorium
- b. Berpakaian rapi, bersih dan sopan dalam arti tidak menyimpang dari asas- asas kepatutan;
 - c. Menghormati mahasiswa lain dengan tidak melakukan perbuatan yang dapat mengganggu perkuliahan;
 - d. Santun dalam mengeluarkan pendapat;
 - e. Jujur, tidak menandatangani absensi kehadiran mahasiswa lain yang diketahuinya tidak hadir dalam perkuliahan;
 - f. Menjaga kebersihan dan inventaris Institut Ilmu Kesehatan Pelamonia Makassar seperti ruang kuliah/laboratorium beserta peralatan yang ada di dalamnya;
 - g. Senantiasa mengutamakan kesehatan dan keselamatan kerja selama beraktivitas di laboratorium/bengkel.
2. Etika Mahasiswa Institut Ilmu Kesehatan Pelamonia Makassar dalam pengerjaan tugas/ /Laporan Tugas Akhir, yaitu:
- a. Jujur dan mematuhi etika ilmiah dalam penulisan dan menyajikan tugas/Laporan Tugas Akhir/Karya Tulis Ilmiah/Skripsi;
 - b. Menjunjung tinggi kejujuran dan tidak melakukan hal-hal yang bersifat gratifikasi kepada dosen maupun pegawai;
 - c. Menyerahkan tugas/laporan tepat waktu;
 - d. Tidak menjanjikan atau memberikan sejumlah uang atau fasilitas lainnya kepada dosen atau pihak lainnya dengan tujuan untuk mempengaruhi proses bimbingan tugas/laporan /Laporan Tugas Akhir/Karya Tulis Ilmiah/Skripsi.
3. Etika Mahasiswa Institut Ilmu Kesehatan Pelamonia Makassar dalam mengikuti ujian yaitu:
- a. Mematuhi tata tertib ujian yang ditetapkan Institut Ilmu Kesehatan Pelamonia Makassar
 - b. Jujur, beritikad baik dan tidak melakukan kecurangan
 - c. Percaya pada kemampuan sendiri dan tidak berupaya mempengaruhi orang lain untuk tujuan memperoleh kelulusan

Pasal 16

ETIKA MAHASISWA DALAM KEGIATAN EKSTRAKURIKULER

1. Etika Mahasiswa Institut Ilmu Kesehatan Pelamonia Makassar dalam bidang keolahragaan yaitu:
 - a. Menjunjung tinggi kejujuran dan sportifitas;
 - b. Bekerjasama dalam memperoleh prestasi dengan cara-cara yang terpuji;
 - c. Menjaga dan menjunjung citra Institut Ilmu Kesehatan Pelamonia Makassar;
 - d. Menghindari dari perbuatan yang bertujuan dengan sengaja merugikan atau mencelakai orang lain;
 - e. Mematuhi aturan-aturan yang diwajibkan dalam bidang keolahragaan

2. Etika Mahasiswa Institut Ilmu Kesehatan Pelamonia Makassar dalam bidang seni yaitu:
 - a. Menghargai ilmu pengetahuan, teknologi dan seni;
 - b. Menjunjung tinggi kebudayaan nasional;
 - c. Menjunjung tinggi nilai kejujuran dalam setiap kegiatan seni;
 - d. Bekerjasama dalam menghasilkan prestasi dan karya seni yang baik dengan cara-cara yang terpuji;
 - e. Menjaga dan menjunjung tinggi citra Institut Ilmu Kesehatan Pelamonia Makassar;
 - f. Menjunjung tinggi kejujuran dan menghindari yang bersifat gratifikasi terhadap pihak-pihak pengambil keputusan dalam setiap kegiatan kesenian.

3. Etika Mahasiswa Institut Ilmu Kesehatan Pelamonia Makassar dalam bidang keagamaan yaitu:

- a. Menghormati agama dan kepercayaan orang lain;
 - b. Menghindari perbuatan yang dapat menghina agama dan kepercayaan orang lain;
 - c. Mematuhi norma-norma dalam kehidupan;
 - d. Tidak melakukan tindakan yang bertentangan dengan hukum dan norma;
 - e. Bermasyarakat, terutama yang terkait dengan masalah keagamaan;
 - f. Mematuhi aturan-aturan Institut Ilmu Kesehatan Pelamonia Makassar dalam melaksanakan kegiatan keagamaan di lingkungan Institut Ilmu Kesehatan Pelamonia Makassar.
4. Etika Mahasiswa Institut Ilmu Kesehatan Pelamonia Makassar dalam kegiatan minat dan penalaran yaitu:
- a. Menghargai ilmu pengetahuan, teknologi, sastra dan seni
 - b. Menjunjung tinggi nilai-nilai kejujuran;
 - c. Menjunjung tinggi kebudayaan nasional;
 - d. Menjaga sopan santun dalam tutur kata dan perbuatan dalam setiap kegiatan;
 - e. Bekerjasama dalam memperoleh prestasi dengan cara-cara yang terpuji;
 - f. Menjaga dan menjunjung citra Institut Ilmu Kesehatan Pelamonia Makassar;
 - g. Menghindarkan diri dari tindakan-tindakan yang bersifat amoral, anarkis, merusak dan mengganggu ketertiban;
 - h. Menghargai pendapat dan pemikiran orang lain;
 - i. Suka menyebarkan ilmu pengetahuan dan kebenaran.

5. Etika Mahasiswa Institut Ilmu Kesehatan Pelamonia Makassar dalam bidang kegiatan pengembangan organisasi yaitu:
- a. Menghargai ilmu pengetahuan, teknologi, sastra dan seni;
 - b. Menjunjung tinggi nilai-nilai kejujuran;
 - c. Menjunjung tinggi kebudayaan nasional;
 - d. Menjaga sopan santun dalam tutur kata dan perbuatan dalam setiap kegiatan;
 - e. Mengutamakan kearifan dan kebijaksanaan dalam bertindak;
 - f. Menghargai perbedaan pendapat dan menyikapinya dengan arif dan bijaksana;
 - g. Bertanggung jawab terhadap semua keputusan dan tindakan;
 - h. Peka terhadap masalah-masalah kemasyarakatan dan suka memberikan kontribusi dengan cara-cara yang baik dan terpuji;
 - i. Menjaga dan menjunjung citra Institut Ilmu Kesehatan Pelamonia Makassar
 - j. Taat terhadap hukum, peraturan di lingkungan Institut Ilmu Kesehatan Pelamonia Makassar dan norma-norma lainnya hidup di tengah masyarakat

Pasal 17

ETIKA MAHASISWA DALAM MENYAMPAIKAN PENDAPAT DILUAR PROSES PEMBELAJARAN

Institut Ilmu Kesehatan Pelamonia Makassar sangat menghargai kebebasan menge-luarkan pendapat di luar proses pembelajaran sepanjang dilakukan dengan memperhatikan norma-norma etika, yaitu:

1. Didasarkan pada tujuan dan untuk kepentingan kebenaran.
2. Menjaga dan menjunjung tinggi citra Institut Ilmu Kesehatan Pelamonia Makassar.
3. Tertib dan terpuji dalam memberikan kontribusi pemikiran/sikap terhadap

norma- norma sosial.

4. Menjaga inventaris Institut Ilmu Kesehatan Pelamonia Makassar maupun aset masyarakat.
5. Mematuhi ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dalam hal penyampaian pendapat dan bersikap.
6. Mempersiapkan argumentasi yang rasional yang mencerminkan citra diri seorang individu yang berpendidikan.
7. Bertanggung jawab terhadap kebenaran fakta dan pendapat yang disampaikan.

BAB VII

Pasal 18

LARANGAN

Mahasiswa Institut Ilmu Kesehatan Pelamonia Makassar dilarang melakukan tindakan dan/atau perbuatan sebagai berikut :

1. Melakukan tindakan plagiat, pemalsuan dokumen, dan kecurangan lain baik sendiri maupun bersama-sama dengan pihak lain;
2. Melakukan perbuatan yang bertentangan dengan peraturan yang berlaku di lingkungan Institut Ilmu Kesehatan Pelamonia Makassar;
3. Melakukan perbuatan yang tergolong penodaan terhadap agama tertentu;
4. Melakukan perbuatan yang tergolong : pelanggaran seksual, pornografi, pelecehan seksual dan seks bebas di lingkungan Institut Ilmu Kesehatan Pelamonia Makassar;
5. Melakukan tindakan yang tergolong sebagai perbuatan pidana kekerasan, perjudian, perzinaan, pencemaran nama baik, pencurian, perkelahian, kekerasan fisik, dan mental, pengedaran barang-barang terlarang dan kejahatan berbasis teknologi;
6. Menyimpan dan/atau memperdagangkan dan/atau membawa dan/atau menggunakan narkoba dan psikotropika, menggunakan minuman beralkohol;
7. Membawa dan/atau menggunakan senjata api dan senjata tajam ke dalam lingkungan kampus;
8. Merusak fasilitas kampus dan/atau menggunakan fasilitas kampus tanpa izin;
9. Mengundang pihak luar tanpa izin;
10. Melakukan tindakan penghasutan yang dapat mengganggu ketentraman dan pelaksanaan program yang diselenggarakan Institut Ilmu Kesehatan Pelamonia Makassar;
11. Berpakaian tidak sopan dan mengandung unsur pelecehan terhadap

suku, agama, ras, dan golongan tertentu;

12. Bertato permanen maupun sementara dan bertindik di luar kelaziman;
13. Melakukan kegiatan politik praktis dan penyebaran ideologi terlarang di Lingkungan Institut Ilmu Kesehatan Pelamonia Makassar.

Pasal 19

KATEGORI PELANGGARAN

1. Jenis Pelanggaran Ringan :
 - a. Mengundang pihak luar masuk kedalam kampus tanpa izin:
 - b. Melakukan Tindakan penghasutan yang dapat mengganggu ketentraman dan pelaksanaan program yang diselenggarakan Institut Ilmu Kesehatan Pelamonia.
 - c. Berpakaian tidak sopan dan mengandung unsur pelecehan terhadap suku, agama, ras dan golongan tertentu
2. Pelanggaran Berat :
 - a. Melakukan Tindakan plagiat, pemalsuan dokumen dan kecurangan lain baik sendiri maupun Bersama-sama dengan pihak lain:
 - b. Melakukan perbuatan yang bertentangan dengan peraturan yang berlaku dilingkungan Institut Ilmu Kesehatan Pelamonia Makassar seperti penggunaan social media yang dapat mencoreng nama baik kampus
 - c. Melakukan perbuatan yang tergolong penodaan terhadap agama tertentu
 - d. Melakukan perbuatan yang tergolong: pelanggaran seksual/ asusila, pornografi, pelecehan seksual, seks bebas dan penyimpangan seksual (LGBT) dilingkungan Institut Ilmu Kesehatan Pelamonia.
 - e. Melakukan Tindakan yang tergolong sebagai perbuatan pidana seperti kekerasan, perjudian, perzinaan, pencemaran nama baik, pencurian, perkelahian, kekerasan fisik dan mental, pengedaran barang-barang terlarang dan kejahatan berbasis teknologi
 - f. Menyimpan dan/atau memperdagangkan dan/atau membawa dan/atau menggunakan narkoba dan psikotropika, menggunakan minuman beralkohol
 - g. Bertato permanen maupun sementara dan bertindik di luar kelaziman
 - h. Membawa dan/atau menggunakan senjata api dan senjata tajam ke dalam lingkungan kampus
 - i. Merusak fasilitas kampus dan/atau menggunakan fasilitas kampus tanpa izin

- j. Melakukan kegiatan politik praktis dan penyebaran ideologi terlarang di lingkungan Institut Ilmu Kesehatan Pelamonia Makassar

BAB VIII
Pasal 19
SANKSI KODE ETIK MAHASISWA

Sanksi bagi mahasiswa yang melanggar kode etik terdiri atas :

1. Teguran lisan dan tulisan;
2. Membayar ganti rugi;
3. Pencabutan hak mengikuti semua kegiatan akademik minimal 2 (dua) semester (satu tahun);
4. Pemberhentian (scorsing) sebagai mahasiswa Institusi Ilmu Kesehatan Pelamonia Makassar

Pasal 20
PENJABARAN SANKSI

Surat peringatan diberikan secara bertahap SP1-SP3 dengan melihat kasus perkasus

1. SP 1 : Teguran dalam bentuk tulisan
2. SP2 : Pemanggilan orangtua dan menandatangani surat pernyataan bermaterai 10.000 yang ditandatangani oleh orangtua/wali
3. SP 3 : Pencabutan hak mengikuti kegiatan akademik selama 1 tahun (2 semester)
4. DO : Pemutusan status sebagai mahasiswa Institut Ilmu Kesehatan Pelamonia.

BAB IX
PENEGAKAN KODE ETIK

Pasal 21

Penanggung Jawab dan Pelaksana

1. Untuk kepastian penegakan Kode Etik ini, maka Kode Etik ini dijadikan sebagai bagian dari tata tertib yang berlaku di Institut Ilmu Kesehatan Pelamonia Makassar.
2. Biro Kemahasiswaan bertanggung jawab terhadap penegakan Kode Etik Mahasiswa.
3. Penegakan Kode Etik memperhatikan hal-hal sebagai berikut:
 - a. Terhadap tindakan yang melanggar Kode Etik dan Keputusan Rektor tentang Peraturan Akademik penagakannya tunduk pada ketentuan Peraturan Akademik;
 - b. Terhadap tindakan pelanggaran Kode Etik yang terjadi dalam ruangan perkuliahan/praktek/laboratorium yang disaksikan langsung oleh Dosen/Petugas laboratorium yang bersangkutan, maka dapat dilakukan penegakan sanksi secara langsung berupa peneguran, atau tidak diijinkan mengikuti perkuliahan/praktek pada hari itu tergantung pada pertimbangan dosen/ petugas laboratorium terhadap berat ringannya pelanggaran;
 - c. Setiap mahasiswa diperlakukan sama tanpa diskriminasi dalam proses pemeriksaan pelanggaran Kode Etik;
 - d. Mahasiswa memiliki hak untuk melakukan pembelaan pada setiap proses pemeriksaan;
 - e. Pemeriksaan terhadap pelanggaran Kode Etik berdasarkan laporan mahasiswa, dosen, petugas administratif, atau pihak lainnya hanya dapat dilakukan apabila disertai dengan bukti -bukti yang cukup tentang terjadinya pelanggaran Kode Etik;
 - f. Sanksi hanya dapat dijatuhkan pada mahasiswa apabila disertai dengan bukti-bukti yang cukup tentang terjadinya pelanggaran Kode Etik.

Pasal 22

Pelaporan

1. Setiap orang yang mengetahui adanya pelanggaran Kode Etik memiliki hak untuk melaporkan kepada Biro Kemahasiswaan dengan disertai bukti yang cukup.
2. Atas pertimbangan identitas pelapor dapat dirahasiakan, kecuali terhadap pelapor dari luar Institut Ilmu Kesehatan Pelamonia Makassar wajib menyertakan identitas diri dan bukti-bukti yang cukup.

Pasal 23

Pemeriksaan

1. Biro Kemahasiswaan dapat melanjutkan pemeriksaan setelah menerima bukti- bukti permulaan yang cukup mengenai terjadinya pelanggaran Kode Etik.
2. Biro Kemahasiswaan memanggil mahasiswa yang dilaporkan melakukan pelanggaran Kode Etik.
3. Pemeriksaan terhadap mahasiswa dilakukan pada waktu yang tidak mengganggu jadwal perkuliahan mahasiswa yang bersangkutan.
4. Setiap mahasiswa diperlakukan sama tanpa ada diskriminasi dalam proses pemeriksaan.
5. Mahasiswa memiliki hak untuk melakukan pembelaan dalam setiap proses pemeriksaan.
6. Biro Kemahasiswaan wajib menyelesaikan pemeriksaannya dalam jangka waktu yang tidak melebihi 14 (empat belas) hari kerja. Apabila waktu tersebut tidak tercapai, maka mahasiswa yang bersangkutan tidak dapat dikenakan sanksi, kecuali terhadap perbuatan yang melanggar Peraturan Akademik.

Pasal 24
Keberatan Mahasiswa

Mahasiswa yang keberatan terhadap sanksi yang diberikan dosen dalam ruangan perkuliahan/ laboratorium sebagaimana dicantumkan dalam ketentuan diatas dapat mengajukan keberatan kepada Kepala biro Kemahasiswaan didampingi oleh Pembimbing Akademik.

BAB X
Pasal 25
PEMBELAAN DAN REHABILITASI

1. Pembelaan dapat dilakukan terhadap mahasiswa yang di tuduh melanggar Kode Etik Mahasiswa dengan mengajukan pembelaan diri
2. Rehabilitasi dapat diberikan kepada mahasiswa yang tidak terbukti melakukan pelanggaran Kode Etik Mahasiswa.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 26

Kode Etik ini diberlakukan sama sekali tidak untuk mengurangi hak-hak normative mahasiswa, tetapi untuk lebih mengarahkan potensi mahasiswa kepada hal-hal yang lebih baik. Penyusunan Kode Etik pada dasarnya merupakan bagian dari serangkaian tindakan transformasi di Institut Ilmu Kesehatan Pelamonia Makassar yang dinilai relevan dengan visi, misi dan tujuan Institut Ilmu Kesehatan Pelamonia Makassar. Diharapkan Kode Etik dapat menunjang terbentuk iklim akademik yang kondusif yang berbasis pada etika atau akhlak yang baik dari mahasiswa Institut Ilmu Kesehatan Pelamonia Makassar.

Pasal 27

Seiring perjalanan waktu dan terjadinya perkembangan dalam Etika mahasiswa Institusi Ilmu Kesehatan Pelamonia Makassar, maka Kode Etik dapat disesuaikan. Untuk itu kepada seluruh mahasiswa diharapkan dapat memberikan masukan demi terbentuknya mahasiswa Institut Ilmu Kesehatan Pelamonia Makassar yang beretika dan berakhlak terpuji.

Rektor
Institut Ilmu Kesehatan Pelamonia Makassar



Dr. Ruzaiyah, S.ST., M.Kes., M.Keb.
NIDK. 8818200016